



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NOMOR 111 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN *E-LEARNING*

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan pengetahuan jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengenai pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pembelajaran melalui *E-Learning* PPID;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pengguna, kelancaran akses pembelajaran, pemantauan progres, pendampingan teknis, dan pelaporan pelaksanaan *E-Learning* PPID pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan, perlu menetapkan Admin *E-Learning* PPID;
- c. bahwa pegawai yang nama dan identitasnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Admin *E-Learning* PPID;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Penetapan Admin *E-Learning* Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENETAPAN ADMIN E-LEARNING PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.

KESATU : Menetapkan pegawai yang nama, nomor induk pegawai, jabatan, dan unit kerjanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Admin E-Learning Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

KEDUA : Admin *E-Learning* PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengelola akun Admin *E-Learning* PPID sesuai dengan hak akses dan kewenangan yang diberikan;
- b. melakukan inventarisasi, verifikasi, pendaftaran, aktivasi, dan pemutakhiran data peserta dari Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan dan Sekretariat KPU Kabupaten se-Papua Pegunungan;
- c. mengatur pengelompokan peserta, kelas, modul,

atau program pembelajaran sesuai dengan arahan Administrator *E-Learning* PPID KPU;

- d. menyampaikan informasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi, jadwal, tahapan, dan batas waktu penyelesaian pembelajaran kepada peserta;
- e. memantau status akses, progres pembelajaran, hasil evaluasi, kelulusan, dan penerbitan sertifikat peserta sesuai dengan fitur yang tersedia;
- f. memberikan pendampingan teknis kepada peserta, termasuk membantu penyelesaian kendala akun dan akses pembelajaran sesuai dengan kewenangan;
- g. berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pengelolaan PPID dan Administrator *E-Learning* PPID KPU dalam penyelesaian kendala yang tidak dapat ditangani pada tingkat provinsi;
- h. menyusun rekapitulasi data peserta, progres, tingkat penyelesaian, kelulusan, dan sertifikat *E-Learning* PPID;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan *E-Learning* PPID secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- j. mengarsipkan dokumen administrasi, data dukung, korespondensi, dan laporan pengelolaan *E-Learning* PPID;
- k. menjaga keamanan akun, kerahasiaan data, dan perlindungan data pribadi peserta serta tidak menyalahgunakan hak akses aplikasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan berkaitan dengan pengelolaan *E-Learning* PPID.

KETIGA

: Cakupan layanan Admin *E-Learning* PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pengguna pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Papua Pegunungan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Admin E-Learning PPID wajib menggunakan hak akses sesuai kewenangan, memastikan ketepatan data, menjaga kerahasiaan kredensial pengguna, serta dilarang mengubah materi pembelajaran, soal evaluasi, hasil penilaian, status kelulusan, atau data lainnya di luar kewenangan yang diberikan.
- KELIMA : Admin *E-Learning* PPID bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS,

ttd.

AGUS FILMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
NOMOR 111 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN E-
LEARNING PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN

DAFTAR ADMIN E-LEARNING
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Yosephina Fince Iek NIP. 197903202009122002	Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	ADMIN

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS,

ttd.

AGUS FILMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



★ Yulyanti Monim